



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan  
Majelis Hakim, perkara kewarisan antara;

**M. ISA BIN LOBIH**, NIK 1406050503670002, tempat dan tanggal lahir Kota  
Tengah, 5 Maret 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,  
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Tengah RT001/RW008  
Desa Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan  
Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik* pada alamat email  
[isa70002@gmail.com](mailto:isa70002@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat I/Tergugat**  
**Intervensi I** sekarang **Pembanding I/Terbanding Intervensi I**;

**ABD JALIL BIN LOBIH**, NIK 1406082007730003, tempat dan tanggal lahir  
Muara Musu, 20 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah  
Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sei. Mojai RT023/  
RW011 Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten  
Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik* pada alamat  
email [abdjalil02@gmail.com](mailto:abdjalil02@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat**  
**II/Tergugat Intervensi II** sekarang **Pembanding II/Terbanding**  
**Intervensi II**;

**ERMA WATI BINTI LOBIH**, NIK 1406054707860011, tempat dan tanggal  
lahir Kampung Panjang, 7 Juli 1986, agama Islam, pendidikan  
Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal  
di Kampung Panjang RT001/RW004, Desa Kepenuhan Barat Sei.  
Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu,  
Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik* pada alamat email:  
[ermawati\\_rohul01@gmail.com](mailto:ermawati_rohul01@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat III/**

Hlm. 1 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



**Tergugat Intervensi III** sekarang **Pembanding III/Terbanding Intervensi III**, dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Desy Handayani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 305 RT01/RW02 Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Rokan Hulu Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 44/SK.DP/Pdt/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023, yang didaftarkan dalam buku register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 54/S.K/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan domisili *elektronik* pada alamat email *desyhandayani\_dp@yahoo.com*, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/Para Terbanding Intervensi**;

melawan

**REDANTI BINTI ALI HUSIN**, NIK 1406056111690003, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sosial Kampung Panjang RT001/RW006, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik* pada alamat email *redanti784@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat I/Termohon Intervensi III** sekarang **Terbanding I/Terbanding Intervensi I**;

**ELVITA CITRA BINTI AMRAN**, NIK 1406054510960005, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sosial Kampung Panjang RT001/RW006 Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email *citraelvita2@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat II/Tergugat Intervensi IV** sekarang **Terbanding II/Terbanding Intervensi V**

Hlm. 2 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARDIANA BINTI KAMAR ZAMAN**, NIK 1406054603800005, tempat tanggal lahir di Kampung Panjang, 6 Maret 1980, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di Kampung Panjang RT002/RW004, Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi I** sekarang **Terbanding III/Pembanding Intervensi I**;

**ASNIATI BINTI KAMAR ZAMAN**, NIK 1406057101850002, tempat tanggal lahir di Kampung Panjang, 31 Januari 1985, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, Alamat di Kota Tengah RT003/RW006 Desa Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi II** sekarang **Terbanding IV/Pembanding Intervensi II**;

**SUKARNI BIN KAMAR ZAMAN**, NIK 14050704870003, tempat tanggal lahir di Kampung Panjang, 7 April 1987, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat di Kampung Panjang RT002/RW004, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi III** sekarang **Terbanding V/Pembanding Intervensi III**, dalam hal ini Terbanding I, II dan III/Para Pembanding *Intervensi* memberikan kuasa kepada Sugimen, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Sugimen, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Pelita 2 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Rokan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, telah didaftarkan di Register Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 137/S.K/III/2024, tanggal 29 April 2024, dengan domisili *elektronik* pada alamat email: *sugimenadvokat@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III, IV dan V/Para Pembanding Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Hlm. 3 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

**Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Lobih Bin Duweh sebagai Pewaris I;
3. Menyatakan Almarhum Ino Binti Duweng sebagai Pewaris II;
4. Menyatakan Almarhum Amran Bin Lobih sebagai Pewaris III;
5. Menetapkan harta bersama dari Pewaris I dan Pewaris II, sebagai berikut:
  - 5.1. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 METER PERSEGI, yang beralamat di Sungai Kosik RT.002 RW.007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 43 m
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 m
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 m
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 m
  - 5.2. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 meter persegi, yang beralamat di Sungai Kosik RT.002 RW.007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 43 M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 M;

Hlm. 4 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 M;
- 6. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris III adalah:
  - 6.1. Redanti (sebagai isteri);
  - 6.2. Elvita Citra (sebagai anak perempuan kandung);
- 7. Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli waris *Ashobah* dari Pewaris III;
- 8. Menyatakan harta bersama Pewaris III dan Tergugat I, sebagai berikut:
  - 8.1. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 24.076 meter persegi, yang beralamat di RT.001 RW.006 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lamin sepanjang 142 m, dan berbatas dengan jalan poros sepanjang 56 m dan 72
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan sepanjang 65 m dan berbatas dengan tanah Aladdin sepanjang 119 m
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aladdin sepanjang 20 m dan 129 m
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dahlan sepanjang 73 m
  - 8.2. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 8.975 meter persegi, yang beralamat
    - Beralamat di RT.001 RW.005 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
      - Sebelah Barat berbatas dengan danau sepanjang 47 m
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lubis sepanjang 33 m
      - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Padil sepanjang 52 m dan berbatas dengan tanah Rustam sepanjang 132 m
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulpian sepanjang 151 m
  - 8.4. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 5.731 meter persegi, yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasri sepanjang 19 m
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai rokan sepanjang 57 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman sepanjang 151 m
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bakri sepanjang 158 m

8.5. Satu bidang tanah perumahan seluas 512 meter persegi, yang beralamat di RT.002 RW.004 Dusun Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah umum sepanjang 9 m
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan poros sepanjang 12 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarifudin sepanjang 67 m
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 55 m

8.6 Satu unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Escudo warna gray metalik dengan Nomor Polisi BM 1607 MX;

8.7 Satu unit Kendaraan merk Honda Brio warna Putih, dengan nomor polisi BM 1487 UA;

8.8 Satu unit Kendaraan Roda Empat Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, tanpa nomor polisi;

9. Menetapkan harta waris dari Pewaris III adalah terdiri dari 1/2 bagian dari seluruh harta bersama Pewaris III dengan Tergugat I;

10. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris III, sebagai berikut:

10.1. Tergugat I memperoleh bagian mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris III;

10.2. Tergugat II memperoleh bagian mendapat 4/8 bagian dari harta waris Pewaris III;

10.3. Para Penggugat sebagai Ashobah secara bersama-sama mendapatkan 3/8 dari harta waris Pewaris III yang jika diperinci lagi Penggugat I memperoleh 2/5 dari ashobah, Penggugat II memperoleh 2/5 dari ashobah dan Penggugat III memperoleh 1/5 dari ashobah;

11. Menghukum Para Penggugat maupun Para Tergugat untuk membagi sebagaimana bagiannya dalam pertimbangan diatas sesuai dengan haknya

Hlm. 6 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan cara pembayaran secara *natura* dan *in natura* sesuai dengan nilai yang disepakati oleh Para pihak atau berdasarkan penilaian juru taksir yang bersertifikat;

12. Menghukum Para Tergugat untuk patuh, tunduk dan melaksanakan putusan ini;
13. Menolak gugatan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Para Penggugat;
14. Menyatakan petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 9.1, dan petitum angka 10 poin 2 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Lobih Bin Duweh sebagai Pewaris I;
3. Menyatakan Almarhum Ino Binti Duweng sebagai Pewaris II;
4. Menyatakan Almarhum Amran Bin Lobih sebagai Pewaris III;
5. Menetapkan harta bersama dari Pewaris I dan Pewaris II, sebagai berikut:
  - 5.1. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 meter persegi, yang  
beralamat di Sungai Kosik RT.002 RW.007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 43 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 m;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 m;
  - 5.2. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 meter persegi, yang  
beralamat di Sungai Kosik RT.002 RW.007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 43 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 m;

Hlm. 7 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 m;
- 6. Menetapkan ahli waris dari Nurbaiti Binti Lobih adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Kamar Zaman (sebagai suami);
  - 2.2. Mardiana (sebagai anak perempuan kandung);
  - 2.3. Asniati (sebagai anak perempuan kandung);
  - 2.4. Sukarni (sebagai anak laki-laki kandung);
- 7. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris III adalah:
  - 7.1 Redanti (sebagai isteri);
  - 7.2 Elvita Citra (sebagai anak perempuan kandung);
- 8. Menyatakan harta bersama Pewaris III dan Tergugat I, sebagai berikut:
  - 8.1. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 24.076 meter persegi, yang beralamat di RT.001 RW.006 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lamin sepanjang 142 m, dan berbatas dengan jalan poros sepanjang 56 m dan 72
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan sepanjang 65 m dan berbatas dengan tanah Aladdin sepanjang 119 m
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aladdin sepanjang 20 m dan 129 m
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dahlan sepanjang 73 m
  - 8.2. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 8.975 meter persegi, yang beralamat di RT.001 RW.005 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Taslim sepanjang 128 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan sungai sopang sepanjang 16 m, 27 m, dan 62 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Rahman sepanjang 98 m;

Hlm. 8 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jannah sepanjang 28 m dan berbatas dengan tanah Anto Marzuki sepanjang 51 m;
- 8.3. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 7.803 meter persegi, yang beralamat di RT.001 RW.005 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan danau sepanjang 47 m
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lubis sepanjang 33 m
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Padil sepanjang 52 m dan berbatas dengan tanah Rustam sepanjang 132 m
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulpian sepanjang 151 m
- 8.4. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 5.731 meter persegi, yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasri sepanjang 19 m
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rokan sepanjang 57 m
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman sepanjang 151 m
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bakri sepanjang 158 m
- 8.5. Satu bidang tanah perumahan seluas 512 meter persegi, yang beralamat di RT.002 RW.004 Dusun Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah umum sepanjang 9 m
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan poros sepanjang 12 m
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarifudin sepanjang 67 m
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 55 m
- 8.6. Satu unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Escudo warna gray metalik dengan Nomor Polisi BM 1607 MX;
- 8.7. Satu unit Kendaraan merk Honda Brio warna Putih, dengan nomor polisi BM 1487 UA;

Hlm. 9 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Satu unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Escudo warna gray metalik dengan Nomor Polisi BM 1607 MX;
9. Menolak permohonan Para Pemohon Intervensi agar ditetapkan sebagai ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan Para Penggugat;
10. Menolak gugatan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Para Pemohon Intervensi;
11. Menyatakan petitum angka 5, petitum angka 6, dan petitum angka tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp4.776.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Para Pembanding dan Para Pembanding Intervensi masing-masing telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan kepada Para Terbanding Intervensi masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* masing-masing telah mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2024, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya karena substansi permohonan bandingnya sama, sehingga digabungkan antara permohonan banding Para Pembanding *intervensi* dengan permohonan banding Para Pembanding dengan menggabungkan petitum kedua Pemohon Banding sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding  
*Hlm. 10 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Pembanding Intervensi untuk sebagian;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tertanggal 20 September 2024;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

## Dalam Intervensi dan Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Lobih Bin Duweh sebagai Pewaris I;
3. Menyatakan almarhum Ino Binti Duweng sebagai Pewaris II;
4. Menyatakan almarhum Amran Bin Lobih sebagai Pewaris III;
5. Menyatakan almarhumah Nurbaiti Binti Lobih dan almarhum Kamar Zaman sebagai Pewaris IV;
6. Menyatakan Ahli Waris dari Pewaris I (Lobih Bin Duweh) dan Pewaris II (Ino Binti Duweng) yakni :
  - (1). Penggugat I (M. Isa Bin Lobih) selaku anak laki-laki kandung Pewaris I dan II;
  - (2).Penggugat II (Abd. Jalil Bin Lobih) selaku anak laki-laki kandung Pewaris I dan II;
  - (3).Penggugat III (Erma wati Binti Lobih) selaku anak perempuan kandung Pewaris I dan II;
  - (4).Amran Bin Lobih selaku anak laki-laki kandung Pewaris I dan II;
  - (5).Para Pemohon Intervensi selaku ahli waris Pengganti dari Nurbaiti Binti Lobih;
7. Menetapkan harta bersama Pewaris I dan Pewaris II semasa hidupnya, yang kemudian menjadi harta peninggalan dari Pewaris I dan Pewaris II, sebagai berikut:
  - 7.1. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 63.408,75 Meter Persegi, terletak di Sungai kosik RT002 RW007 Dusun Sosial Hlm. 11 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya  
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ukuran dan  
batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 94,5 Meter dan Redanti sepanjang 48,5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Idris sepanjang 128, 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 386 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Redanti sepanjang 30 meter dan Jamhur sepanjang 478,50 meter;

7.2. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 meter persegi, terletak di Sungai kosik RT002 RW007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit PT. EMA sepanjang 43 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 meter.

7.3. Lahan perkebunan karet yang dipisahkan dengan jalan, bidang pertama seluas 16.167,5 meter persegi, dan bidang kedua seluas 5.270,65 meter persegi, kedua bidang lahan tersebut beralamat di Sungai Kosik RT002 RW004 Dusun Seroja Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya. Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, bidang pertama berukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Tua sepanjang 119 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 171 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sarifuddin sepanjang 165,5 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainudin dan Muslimin sepanjang 57,50 meter;

Hlm. 12 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Bidang kedua berukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan sepanjang 142,30 meter;
- Sebelah Timur dan Utara berbatas dengan jalan sepanjang 131,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarifuddin sepanjang 77 meter;

8. Menetapkan Ahli waris dari pewaris III adalah:

- 7.1. Redanti (sebagai Isteri);
- 7.2. Elvita Citra (sebagai anak perempuan kandung);

9. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris IV dan almarhum Kamar Zaman adalah:

- 8.1. Mardiana Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung);
- 8.2. Asniati Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung);
- 8.3. Sukarni Bin Kamar Zaman (anak laki-laki kandung);

10. Menyatakan Para Penggugat *Intervensi* dan Para Penggugat sebagai ahli waris *ashobah* dari Pewaris III;

11. Menyatakan harta bersama Pewaris III dan Tergugat I, sebagai berikut:

11.1. Lahan perkebunan kelapa sawit dengan total luas 30.173 meter persegi dan terbelah oleh jalan. Dimana bidang pertama seluas 14.059 meter persegi, dan bidang kedua seluas 16.114 meter persegi. Dengan total luas keseluruhan 30.173 meter persegi. Kedua bidang lahan tersebut beralamat disungai kosik RT001 RW008 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya. Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, bidang pertama berukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 60 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan poros sepanjang 150 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siis sepanjang 179 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah parit PT.EMA sepanjang 134 meter

Bidang kedua berukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan poros sepanjang 136 meter dan

Hlm. 13 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



36 meter;

- Sebelah Timur dan Utara berbatas dengan Baital sepanjang 127 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siis sepanjang 74 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hakim sepanjang 102 meter;

11.2. Satu bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 24.076 meter persegi, yang beralamat di RT001 RW006 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lamin sepanjang 142 meter, dan berbatas dengan jalan poros sepanjang 56 meter dan 72 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan sepanjang 65 m dan berbatas dengan tanah Aladdin sepanjang 119 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aladdin sepanjang 20 meter dan 129 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dahlan sepanjang 73 meter

11.3. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 8.975 meter persegi, yang beralamat di RT001 RW005 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Taslim sepanjang 128 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai sopang sepanjang 16 meter, 27 meter, dan 62 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Rahman sepanjang 98 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jannah sepanjang 28 meter dan berbatas dengan tanah Anto Marzuki sepanjang 51 meter

11.4. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 7.803 meter persegi, yang beralamat di RT001 RW005 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

*Hlm. 14 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*





- Sebelah Barat berbatas dengan danau sepanjang 47 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lubis sepanjang 33 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Padil sepanjang 52 meter, dan berbatas dengan tanah Rustam sepanjang 132 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulpian sepanjang 151 meter;

11.5. Satu bidang lahan perkebunan karet seluas 5.731 meter persegi, yang beralamat di RT001 RW004 Dusun Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasri sepanjang 19 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai rokan sepanjang 57 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman sepanjang 151 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bakri sepanjang 158 meter

11.6. Satu bidang tanah perumahan seluas 512 meter persegi, yang beralamat di

RT002 RW004 Dusun Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah umum sepanjang 9 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan poros sepanjang 12 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarifudin sepanjang 67 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 55 meter

11.7. Satu unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Escudo warna gray metalik dengan Nomor Polisi BM 1607 MX;

11.8. Satu unit Kendaraan merk Honda Brio warna Putih, dengan Nomor polisi BM 1487 UA;

11.9. Kendaraan Roda empat Pick Up merk Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor BM 8326 CI.

12. Menetapkan harta waris dari Pewaris III adalah terdiri dari:

- Seperdua (**1/2**) bagian dari harta bersama yang diperoleh dalam  
*Hlm. 15 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pewaris III (Amran Bin Lobih) dengan Tergugat I (Redanti Binti Ali Husin) sebagaimana tertera dalam angka 9 (sembilan) petitum dalam gugatan *a quo*;

- Dua per delapan bagian (**2/8 bagian**) dari harta warisan/harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II sebagaimana tertera dalam petitum angka 6 gugatan *a quo*;

13. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris I dan dari Pewaris II, sebagai berikut:

- Penggugat I memperoleh bagian 2/8 bagian (dua per delapan) dari harta warisan/harta peninggalan Pewaris I dan II;
- Penggugat II memperoleh bagian 2/8 bagian (dua per delapan) dari harta warisan/harta peninggalan Pewaris I dan II;
- Penggugat III mendapat 1/8 bagian (satu per delapan) dari harta warisan/harta peninggalan Pewaris I dan II;
- Amran Bin Lobih mendapat 2/8 bagian (dua per delapan) dari harta warisan/harta peninggalan Pewaris I dan II;
- Para Penggugat *Intervensi* secara bersama-sama mendapat 1/8 bagian (satu per delapan) dari harta warisan/harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II;

14. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris III, sebagai berikut:

14.1. Tergugat I memperoleh bagian mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris III;

14.2. Tergugat II memperoleh bagian mendapat 4/8 bagian dari harta waris Pewaris III;

14.3. Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* sebagai 'ashobah secara bersama-sama mendapatkan 3/8 dari harta waris Pewaris III yang jika diperinci lagi Penggugat I memperoleh 2/5 dari ashobah, Penggugat II memperoleh 2/5 dari ashobah dan Penggugat III memperoleh 1/5 dari ashobah;

15. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Penggugat *Intervensi* untuk membagi sebagaimana bagiannya dalam pertimbangan

Hlm. 16 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas sesuai dengan haknya masing-masing baik secara natura maupun in natura sesuai dengan nilai yang disepakati oleh Para pihak atau berdasarkan juru taksir yang bersertifikat;

16. Menghukum semua pihak untuk patuh, tunduk dan melaksanakan putusan ini;
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
18. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsida:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa setelah membaca memori banding Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* yang diterima di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding I dan II pada tanggal 18 Oktober 2024, dan atas memori banding tersebut, Terbanding I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan telah disampaikan kepada kuasa hukum Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* pada tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* pada tanggal 18 Oktober 2024, dengan isi pokok kontra memori banding tersebut memohon ke Pengadilan Agama agar:

1. Menolak gugatan Para Penggugat I, II dan III/Para Pemohon *Intervensi* I, II dan III/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan

Hlm. 17 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



ketentuan hukum yang berlaku;

4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada kuasa Para Pembanding, Terbanding I dan II dan Para Pembanding *Intervensi* disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR. tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Pembanding *Intervensi* dan Para Terbanding berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 113/PAN.PTA/W4.A/HK2.6/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri secara *elektronik* oleh kedua belah pihak berperkara tanggal 20 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam mengajukan perkara banding dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya bernama Desy Handayani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 305 RT01/RW02 Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Rokan Hulu Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 44/SK.DP/Pdt/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang didaftarkan dalam buku register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan

*Hlm. 18 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 54/S.K/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Desy Handayani, S.H., M.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada tanggal 1 Juni 2016, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), NIA 16.02898 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terbanding Intervensi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Sugimen, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Sugimen, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Pelita 2 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Rokan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, telah didaftarkan di Register Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 137/S.K/III/2024, tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Terbanding Intervensi tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sugimen, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, dan didaftar sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Hlm. 19 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator non Hakim bernama Fajri, S.Ag, tanggal 25 Maret 2024 kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pelaksanaan mediasi perkara tersebut, menerangkan bahwa upaya damai dalam proses mediasi perkara *a quo* tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 yang mengabulkan *eksepsi* Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para

*Hlm. 20 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat *Intervensi* untuk sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya, sehingga Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 *Masehi* sebagaimana juga telah dituangkan secara panjang lebar dalam memori banding Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* meskipun substansinya sama namun pada pokoknya terkait dengan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa objek perkara posita angka 5 dalam putusan pada pokok perkara dan pada *intervensi* yang ditetapkan sebagai harta bersama dari Pewaris I dan II, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada posita objek 4.1 menjadi kabur akibat adanya perbedaan ukuran dan dalam posita angka 4.1 gugatan asal yang seharusnya tidak termasuk harta bersama antara Pewaris I dan II;
- b. Bahwa objek harta posita angka 5 yang tidak dimasukkan objek sengketa posita 4.3 dalam gugatan asal atau objek posita angka 7.3 dalam *intervensi* sebagai harta bersama dari Pewaris I dan Pewaris II;
- c. Bahwa objek harta posita angka 9.1 yang tidak ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris III dan Tergugat I sebagaimana tertuang pada angka 8 dalam pokok perkara dan dalam *intervensi*;
- d. Bahwa objek harta angka 8.1 dalam pokok perkara dan dalam *intervensi* berupa 1 (satu) bidang lahan perkebunan sawit seluas 24.076 meter persegi terletak di Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris III dan Tergugat I;
- e. Bahwa objek harta sebagaimana amar putusan angka 8.8 tertuang dalam pokok perkara dan dalam *intervensi* berupa 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki Escudo warna gray BM 1607 MX, sedangkan objek tersebut juga disebutkan pada angka 8.6 dalam pokok perkara dan dalam *intervensi*, namun dalam pertimbangan alinea ketiga

Hlm. 21 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



halaman 116 disebutkan adalah kendaraan roda empat Pick Up merk Mitsubishi L300 warna hitam BM 8326 CI, sehingga terjadi amar dan pertimbangan hukum yang kontradiktif;

- f. Bahwa keberatan terhadap amar putusan angka 11 dan 14 yang menolak petitum angka 5 dan angka 6 sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 127 sampai dengan 129;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan tersebut berkaitan dengan objek sengketa harta waris, sehingga sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan terkait objek harta waris tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hukum formil dan *legal standing* Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* sebagai ahli waris dari Pewaris I, II dan IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari secara teliti dan seksama tentang duduk perkara, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dituangkan selengkapnya dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 *Masehi* yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh proses peradilan atas sengketa ini serta penghargaan terhadap upaya pembuktian dari Para Penggugat, Para Penggugat *Intervensi* dan Para Tergugat, baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana kesemuanya telah tertera dalam Berita Acara Persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara pada tingkat pertama, demikian pula pertimbangan hukum, penghargaan atas pembuktian oleh pihak-pihak, penemuan fakta, dan diktum putusan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian baik dalam *eksepsi*, dalam *intervensi* maupun dalam pokok perkara, meskipun sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penolakan terhadap *eksepsi* Para Tergugat dan

Hlm. 22 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Pengugat Intervensi sebagai ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II, objek harta waris dan bagian perolehan Para ahli waris berhak, akan tetapi terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan dengan ahli waris, objek harta waris dan bagian-bagian ahli waris dari Pewaris III, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Penggugat *Intervensi*/Para Terbanding dan Pembanding *Intervensi* adalah bermaksud selain untuk menggugat harta peninggalan almarhum Lobih Bin Duweh (wafat. 13 Desember 1992) sebagai Pewaris I dan harta peninggalan almarhumah Ino Binti Duweng (wafat tanggal 15 September 1994) sebagai Pewaris II, serta menggugat pula harta peninggalan almarhum Amran Bin Lobih (wafat tanggal 18 April 2022) sebagai Pewaris III;
2. Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa pada saat Pewaris I dan II meninggal dunia, Pewaris I dan II meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yaitu sebagai berikut:
  - 2.1. M. Isa Bin Lobih (anak laki-laki kandung),
  - 2.2. Abd. Jalil Bin Lobih (anak laki-laki kandung),
  - 2.3. Erma wati Binti Lobih (anak perempuan kandung),
  - 2.4. Amran Bin Lobih (anak laki-laki kandung), meninggal dunia tanggal 18 April 2022 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung perempuan bernama Elvitra Binti Amran (Tergugat II) dan 1 (satu) orang isteri bernama Redanti Binti Ali Husin (Tergugat I);
  - 2.5. Nurbaiti Binti Lobih (anak perempuan kandung) meninggal dunia tanggal 26 Agustus 2008 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Mardiana Binti Kamar Zaman, Asniati Binti Kamar Zaman dan Sukarni Bin Kamar Zaman;
3. Bahwa meskipun almarhum Pewaris II meninggal dunia diselingi 2 (dua) tahun setelah meninggalnya Pewaris I, akan tetapi karena kedua orang tua

*Hlm. 23 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



Pewaris I dan Pewaris telah meninggal sebelum meninggalnya Pewaris I dan Pewaris II, sehingga berdasarkan pengakuan Para pihak bahwa tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak selain kelima ahli waris tersebut di atas, dan tidak ada pula ahli waris yang merasa dirugikan akibat meninggalnya Pewaris I dan Pewaris II tersebut;

4. Bahwa terkait dengan ahli waris dari Pewaris III, berdasarkan fakta hukum Islam, dimana pada saat meninggalnya Pewaris IV, hanya terdiri dari 2 (dua) ahli waris yaitu Redanti Binti Ali Husin (sebagai istri almarhum Amran Bin Lobih) dan Elvitra Citra Binti Amran (anak perempuan kandung Pewaris IV), karena 5 (lima) orang saudara kandung Pewaris IV menjadi terdinding atau terhalang (*mahjub*) akibat adanya Elvitra Citra Binti Amran sebagai anak kandung perempuan dari Pewaris IV tersebut, sehingga 5 (lima) orang saudara kandung Pewaris III tersebut tidak memiliki legal standing untuk menjadi ahli waris dari Pewaris IV;
4. Bahwa Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi yang sekarang bersengketa adalah sebagai saudara-saudara kandung dari almarhum Amran Bin Lobih (Pewaris IV) disamping mempersengketakan harta waris (*tirkah*) dari almarhum Pewaris IV untuk memperoleh haknya sebagai ahli waris *ashobah*, juga mempersengketakan harta waris (*tirkah*) dari almarhum Lobih Bin Duweh (Pewaris I) dan Ino Binti Duweng (Pewaris II) untuk memperoleh haknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terkait dengan ahli waris dari Pewaris I (almarhum Lobih Bin Duweh) dan Pewaris II (Ino Binti Duweng), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk penyebutan Pewaris dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penyebutan pewaris berdasarkan waktu meninggalnya masing-masing sebagai berikut:

*Hlm. 24 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Lobih Bin Duweh telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1992 sebagai Pewaris I;
  - Bahwa almarhumah Ino Binti Duweng telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1994 sebagai Pewaris II;
  - Bahwa almarhumah Nurbaiti Binti Lobih telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2008 dan almarhum Kamar Zaman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022 sebagai Pewaris III;
  - Bahwa almarhum Amran Bin Lobih telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2022 sebagai Pewaris IV;
2. Bahwa terkait dengan petitum gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi*, yang memohon untuk ditetapkan ahli waris dari Pewaris I, II dan IV, tanpa terlebih dahulu meminta untuk dinyatakan telah meninggalnya Pewaris I, II, IV, bukan merupakan gugatan yang cacat formal, karena meninggalnya Para Pewaris tersebut telah terbukti di persidangan, akan tetapi untuk memperbaiki amar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menambah satu orang pewaris dan melengkapi tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Pewaris I, II, III dan IV tersebut dalam rangka untuk kesempurnaan amar putusan;
3. Bahwa terkait dengan ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II, meskipun jarak meninggalnya antara Pewaris I dengan Pewaris II kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pewaris I dan Pewaris II tidak memiliki ahli waris yang lain yang berhak selain Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi*, sehingga tidak diuraikan secara bertingkat dalam amar putusan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur, karena semua pihak menyatakan tidak ada ahli waris yang dirugikan karena kedua orang tua Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris I dan Pewaris II;
4. Bahwa terkait dengan ahli waris dari Pewaris III, meskipun jarak meninggalnya antara Pewaris III dengan almarhum suami Pewaris III bernama Kamar Zaman lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya, Pewaris III dan almarhum Kamar Zaman tidak memiliki ahli waris yang

Hlm. 25 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain selain dari pada Para Penggugat *Intervensi*, sehingga tidak diuraikan secara bertingkat dalam amar putusan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur, karena semua pihak menyatakan tidak ada ahli waris yang dirugikan karena kedua orang tua Pewaris III dan almarhum Kamar Zaman telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris III dan almarhum Kamar Zaman;

5. Bahwa terkait dengan ahli waris sebagai saudara-saudara kandung dari Pewaris IV, oleh karena telah terbukti Pewaris IV mempunyai seorang anak perempuan kandung, dimana beberapa *yuriprudensi* Mahkamah Agung sudah banyak merumuskan bahwa apabila Pewaris memiliki anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara-saudara kandung Pewaris menjadi terhalang, sehingga Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* tidak memiliki *legal standing* sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris IV, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang, dimana Para Penggugat/Para Pembanding/Terbanding *Intervensi* I, II dan III dan Para Penggugat *Intervensi*/Para Pembanding *Intervensi*/Terbanding III, IV dan V, serta Para Tergugat/Para Terbanding/Para Terbanding *Intervensi*, masing-masing ketiga pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian pembebanan pembuktian kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Penggugat *Intervensi*/Para Pembanding *Intervensi*, baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPdata, maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan saksi-saksi serta telah disumpah sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, 171, 172, 306, 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *Yudex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:

Hlm. 26 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR





### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 *R.Bg*, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan *eksepsi* yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *eksepsi* tentang kurang pihak karena tidak dimasukkan almarhumah Nurbaiti Binti Lobih sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Lobih Bin Duweh (Pewaris I) dan almarhumah Ino Binti Duweng (Pewaris II) dalam surat gugatan, dan oleh karena *eksepsi* tersebut menyangkut dengan pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *eksepsi* Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penolakan terhadap *eksepsi* Para Tergugat/Para Terbanding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, selanjutnya harus dipertahankan untuk dikuatkan;

### **Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dalam *intervensi* yang diajukan oleh anak-anak dari salah seorang saudara kandung Para Penggugat bernama almarhumah Nurbaiti Binti Lobih (wafat, 26 Agustus 2008), oleh karena dalam *eksespi* Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat adalah terdapat kurang pihak, dan seyogyanya harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak (*Vide*; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017), dan meskipun dalam surat gugatan tidak mencantumkan salah seorang pihak ahli waris, akan tetapi karena dengan adanya gugatan *intervensi* oleh Para Penggugat *Intervensi* sebagai anak-anak kandung dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga

*Hlm. 27 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Para Penggugat tersebut secara *otomatis* dinyatakan telah lengkap pihak karena dengan dikabulkannya gugatan *intervensi* Para Penggugat *Intervensi*, sehingga almarhumah Nurbaiti Binti Lobih sebagai pihak ahli waris dari Pewaris I dan II;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat *Intervensi* oleh karena *substansinya* sama dengan gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam bagian *intervensi* dengan substansi yang sama tidak dipertimbangkan dalam bagian *intervensi* akan tetapi dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, disebabkan karena adanya *substansi* yang sama sehingga dengan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam bagian pokok perkara sekaligus mempertimbangkan gugatan Para Penggugat *Intervensi* dengan tujuan agar terjadi perumusan putusan secara *efektif* dan *efisien* sekaligus menghindari terjadinya pertimbangan hukum yang berulang-ulang dengan gugatan yang sama;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi*, menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* dengan alasan bahwa beberapa objek harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* bukanlah harta bersama yang diperoleh Tergugat I bersama dengan suami Tergugat I (almarhum Amran Bin Lobih), akan tetapi merupakan harta warisan dari almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II, sehingga Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* mengajukan keberatan seperti yang tertuang dalam memori banding Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi*, keduanya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya memperbaiki dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan

Hlm. 28 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



mengabulkan permohonan banding Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, Para Pembanding *Intervensi* dan Para Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab replik dan duplik serta membuktikan argumentasinya masing-masing di muka persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai ketentuan hukum acara, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

#### Ahli Waris

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah anak kandung dari almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II, sedangkan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II masing-masing adalah isteri dan anak perempuan kandung dari almarhum Amran Bin Lobih (wafat. 18 April 2022) sebagai salah seorang dari saudara kandung Para Penggugat, demikian pula Para Penggugat *Intervensi* adalah sebagai anak-anak kandung dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih (wafat, 26 Agustus 2008) sebagai salah seorang dari saudara kandung Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan dikaitkan dengan pembuktian baik surat maupun saksi sepanjang mengenai penetapan ahli waris dari Lobih Bin Duweh (wafat, 13 Desember 1992) sebagai Pewaris I yang menikah dengan seorang perempuan bernama Ino Binti Duweng (wafat, 15 September 1994) sebagai Pewaris II, dan selama pernikahan almarhum dengan almarhumah (Pewaris I dan II) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: M. Isa Bin Lobih (anak laki-laki kandung), Abd. Jalil Bin Lobih (anak laki-laki kandung), Erma

Hlm. 29 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati Binti Lobih (anak perempuan kandung), almarhum Amran Bin Lobih (anak laki-laki kandung) dan almarhumah Nurbaiti Binti Lobih (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ahli waris tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Murniati Binti Ali (sepupu Para Penggugat), Wiranto Bin Alandin (suami sepupu Para Penggugat), dan Novi Ardi Bin Saripuddin (keponakan Para Penggugat) yang dikuatkan pula dengan bukti 2 (dua) orang saksi Para Penggugat Intervensi masing-masing bernama Arnis Binti Ali dan Mu'as Bin Ali (sepupu Para Penggugat Intervensi), bukti-bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Para Tergugat membenarkan bukti-bukti tersebut, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah diakui oleh Para Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut bersifat final dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah mempertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penetapan ahli waris dari almarhum dan almarhumah kedua orang tua Para Penggugat (Pewaris I dan Pewaris II), meskipun pada awalnya terdapat kurang pihak, akan tetapi karena masuknya gugatan *intervensi* dari Para Penggugat *Intervensi* sebagai ahli waris dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih (wafat tanggal 26 Agustus 2008) menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi pihak-pihak lengkap, sehingga karena *eksepsi* tersebut tidak berkaitan dengan *eksepsi* kewenangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *eksepsi* Para Tergugat dan oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sesuai ketentuan Hukum Islam, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

## Ahli Waris dari Pewaris I dan Pewaris II

Hlm. 30 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat disamping petitum gugatannya untuk ditetapkan Pewaris I, II dan III dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris I, II dan III, sedangkan Para Penggugat *Intervensi* disamping petitum gugatannya untuk ditetapkan Pewaris I, II, IV juga memohon untuk ditetapkan sebagai Pewaris III, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lobih Bin Duweh, almarhumah Ino Binti Duweng, almarhumah Nurbaiti Binti Lobih, dan almarhum Amran Bin Lobih sebagai Pewaris I, II, III dan VI, meskipun Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* tidak tercantum dalam petitum gugatannya terlebih dahulu untuk dinyatakan telah meninggal dunia Pewaris I, II, III dan IV tersebut, akan tetapi langsung meminta untuk ditetapkan sebagai Pewaris I, II, III dan IV, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* tersebut tidaklah dikategorikan sebagai gugatan menjadi kabur dengan alasan karena dalam fakta persidangan telah terbukti Pewaris I, II, III dan IV telah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan menambahkan dalam amar putusan dengan kalimat menyatakan almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia selanjutnya dirumuskan sebagai Pewaris I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam kedua bentuk gugatan baik dalam pokok perkara maupun dalam *intervensi* mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris pada saat meninggalnya almarhum Pewaris I dan siapa-siapa pula yang menjadi ahli waris pada saat meninggalnya almarhumah Pewaris II, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pembanding bahwa pada saat meninggalnya Pewaris I dan Pewaris II, kedua orang tua Pewaris I dan II telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris I dan II, dan tidak ada pula ahli waris yang menyatakan dirugikan akibat tidak dirumuskan ahli waris secara bertingkat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan

Hlm. 31 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR





Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* tersebut tidak menyebabkan menjadi gugatan kabur, dengan alasan bahwa ahli waris Pewaris I dan Pewaris II adalah memiliki ahli waris yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat *Intervensi* yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam kedua bentuk gugatan dalam *intervensi* mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris pada saat meninggalnya almarhumah Pewaris III dan siapa-siapa pula yang menjadi ahli waris pada saat meninggalnya suami almarhumah Pewaris III, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para pihak bahwa pada saat meninggalnya Pewaris III dan suami Pewaris III, kedua orang tua Pewaris III dan suami Pewaris III telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris III dan suami Pewaris III, dan tidak ada pula ahli waris yang menyatakan dirugikan akibat tidak dirumuskan ahli waris secara bertingkat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Para Penggugat *Intervensi* tersebut tidak menyebabkan menjadi gugatan kabur, dengan alasan bahwa ahli waris Pewaris IV dan suami Pewaris IV adalah memiliki ahli waris yang sama khususnya berkaitan dengan bagian waris yang akan diperoleh harta peninggalan dari Pewaris I dan Pewaris II;

#### Ahli Waris Ashobah dari Pewaris IV

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi*, dimana salah satu inti pokoknya adalah menuntut haknya masing-masing untuk ditetapkan sebagai ahli waris *ashobah* dari kedudukannya sebagai saudara-saudara kandung dari almarhum Amran Bin Lobih (Pewaris IV), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ahli waris sebagai anak kandung dari Pewaris IV bernama Elvita Citra Binti Amran (anak kandung perempuan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasarkan analisis dari berbagai *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat *kaidah* hukum bahwa anak perempuan menghibab saudara kandung Pewaris yang didasarkan kepada pendapat Ibnu 'Abbas yang menyatakan kata *walad* yang terkandung di dalam *al-Qur'an* berkenaan

Hlm. 32 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan kewarisan sebagaimana ketentuan Firman Allah Swt dalam *al-Qur'an*, Surah *an-Nisa*, ayat 176, bukan hanya terbatas bermakna sebagai anak laki-laki saja, tetapi juga mencakup makna anak perempuan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut merujuk kepada beberapa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 K/AG/1995, tanggal 30 April 1996, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1996, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 serta ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/III/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang di dalamnya ada memuat tentang ketentuan kewarisan berkenaan dengan prinsip *hijab mahjub*, maka Para saudara maupun saudara kandung Pewaris dalam perkara *a quo* terhibab oleh 1 (satu) orang anak kandung perempuan Pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena adanya prinsip *hijab mahjub* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris almarhum Amran Bin Lobih dalam perkara *a quo* adalah Redanti Binti Ali Husin (isteri) dan Elvita Citra Binti Amran (anak perempuan kandung), sedangkan Para Penggugat dan yang merupakan saudara-saudara kandung Pewaris IV, dan Para Penggugat Intervensi yang merupakan anak-anak kandung dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih sebagai salah seorang saudara kandung dari Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* terhibab oleh adanya 1 (satu) orang anak kandung perempuan Pewaris IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* dalam perkara *a quo* harus ditolak,

Hlm. 33 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa keberadaan ahli waris anak baik laki-laki maupun perempuan dari Pewaris menghibab saudara kandung laki-laki atau perempuan dari pewaris sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1996 dan Putusan mahkamah Agung Nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang pada intinya merumuskan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memposisikan Para Penggugat sebagai ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Pewaris IV harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, sedangkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris *asobah* bersama-sama dengan Para Penggugat dari Pewaris IV, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

#### **Harta Waris**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara waris terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi pertama *Maurust* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang bakal dipusakai, kedua *Muwariist* yaitu orang-orang yang meninggal dunia baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmi* dan ketiga *Warist* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwaarist* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *Muwariist*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan angka 4.2 dan 4.3 posita gugatan/angka 6.2 dan 6.3 petitum

Hlm. 34 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



gugatan Para Penggugat atau angka 7.2 dan 7.3 posita gugatan/6.b dan 6.c petitum gugatan Para Penggugat *Intervensi* sebagai harta bersama sekaligus harta waris dari Pewaris I dan II dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait objek harta angka 4.2 posita gugatan/angka 6.2 petitum gugatan Para Penggugat atau angka 7.2 posita gugatan/angka 6.b petitum gugatan Para Penggugat *Intervensi* yakni berupa 1 (satu) bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 meter persegi, terletak di Sungai Kosik RT002/RW007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 43 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 meter, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebagai harta bersama milik almarhum Pewaris I dan Pewaris II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dimana alat buktinya telah memenuhi syarat formil dan materil bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang di tempat, dan Para Terbanding mengakui kebenarannya sebagai harta bersama yang belum dibagi, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris I dan Pewaris II dan selanjutnya menjadi harta warisan dari Pewaris I dan Pewaris II untuk diserahkan kepada hali waris yang berhak menerimanya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait objek harta angka 4.2 dan 4.3 posita gugatan/angka 6.2 dan 6.3 petitum gugatan Para Penggugat atau angka 7.2 dan 7.3 posita gugatan/angka 6.b dan 6.c petitum gugatan Para Pengugat *Intervensi* yakni berupa 2 (dua) bidang lahan perkebunan karet dipisahkan dengan jalan, bidang pertama seluas 16.167,5 meter persegi, dan bidang

Hlm. 35 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua seluas 5.270,65 meter persegi, keduanya terletak di Sungai Kosik RT002/RW004 Dusun Seroja Kampung Panjang, Desa Kepenuhan Barat, Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu

Bidang pertama dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Tua sepanjang 119 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 171 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarifuddin sepanjang 165,5 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainudin dan Muslimin sepanjang 57, 50 meter; Norman sepanjang 28 M;

Bidang kedua dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan sepanjang 142,30 meter;
- Sebelah Timur dan Utara berbatas dengan jalan sepanjang 131,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarifuddin sepanjang 77 meter;

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Pewaris I dan II, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan didasarkan kepada alat bukti T.1, T.2 dan T.10 diajukan Para Tergugat dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg yang diperkuat dengan penafsiran *argumentum a contrario* (*mafhum mukhalafah*), terhadap *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan sidang di tempat, dan pengakuan Para Terbanding sebagai harta bersama yang belum dibagi milik Pewaris I dan II, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan menetapkan sebagai harta bersama Pewaris I dan Pewaris II sekaligus ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris I dan Pewaris II, selanjutnya untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Hlm. 36 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait objek harta angka 4.1 posita gugatan/angka 6.1 petitum gugatan Para Pengugat atau objek harta angka 7.1 posita gugatan/angka 6.a petitum gugatan Para Pengugat *Intervensi* yakni berupa lahan perkebunan sawit seluas 8 (delapan) hektar, dahulunya berupa kebun karet sekarang menjadi kebun sawit terletak di Sungai Kosik RT002/RW004 Dusun Seroja Kampung Panjang, Desa Kepenuhan Barat, Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas:

- Sebelah Barat dengan jalan sepanjang 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Idris sepanjang 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jasri sepanjang 400 meter;
- Sebelah Utara dengan tanah Jamhur sepanjang 400 meter;

Dan oleh karena objek harta tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa 2 (dua) hektar dari lahan tersebut merupakan jatah almarhum Amran Bin Lobih (Pewaris IV) sebagai ahli waris dari Pewaris I dan II, sedangkan 6 (enam) hektar lainnya bukan harta waris dari Pewaris I dan Pewaris II, melainkan harta bersama Pewaris IV dengan Tergugat I yang diperoleh selama pernikahan, dimana sebelumnya merupakan hutan tinggal (tanpa pemilik) lalu dikelola oleh Tergugat I dan Pewaris IV menjadi lahan perkebunan sawit, dan oleh karena tanah 8 (delapan) hektar telah menjadi objek sengketa sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, merumuskan bahwa dalam hal areal yang telah dikelola terdapat tanaman sawit yang dikelola secara perorangan dan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, diberikan paling seluas 2 (dua) hektar per kepala keluarga, dengan demikian menjadikan objek harta tersebut tidak jelas karena terjadi ketidakjelasan disuatu sisi objek harta 2 (dua) hektar diakui Para Tergugat sebagai jatah warisan dari Pewaris I dan II namun disisi lain juga diakui sebagai jatah akibat dari pengelolaan lahan tidak berpenghuni dari lahan karet menjadi lahan sawit, dan apabila Para Penggugat harus lebih menjabarkan objek tersebut dengan luas 2 (dua)

Hlm. 37 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hektar, maka angka 4.1 posita gugatan/angka 6.1 petitum gugatan Para Penggugat atau angka 7.1 posita gugatan/angka 6.a petitum gugatan Para Penggugat *Intervensi* sehingga menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* tidak dapat diterima (*obscuur libel*), dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada angka 5.2 yang mana objek harta warisannya sama persis dengan amar pada angka 5.1, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar angka 5.2 dengan menambahkan uraian objek harta waris sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek waris dari Pewaris IV, oleh karena Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* tidak mempunyai *legal standing* dan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terkait dengan objek waris dari Pewaris IV, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan harta bersama antara Pewaris IV dengan Tergugat I;

#### **Pembagian Waris**

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pembagian waris terhadap ahli waris dari almarhum Pewaris I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara gugatan waris ada tiga hal yang menjadi objek pemeriksaan mencakup penetapan tentang Pewaris (*Muwarist*) yaitu orang-orang yang meninggal dunia baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmi*, ahli waris (*warist*) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwaarist* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan)

Hlm. 38 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan hak perwalian dengan si *Muwariist* dan harta warisan (*maurust*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang bakal dipusakai, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana pendapat Dr. H. Habiburrahman, M. Hum (mantan Hakim Agung Kamar Agama periode tahun 2003-2015) menegaskan dalam bukunya "Bunga Rampai Peradilan Agama", bahwa rukun waris mewarisi ada tiga: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Bila salah satu tidak ada, maka tidak ada waris mewarisi, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali objek harta warisan tidak terbukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa perintah Rasulullah SAW agar membagi harta pusaka menurut *Al Qur'an* sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang artinya berbunyi: "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah", dan Hadist Rasulullah dalam terjemahan yang artinya berbunyi: "Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya", Serta Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Buchori Muslim yang artinya berbunyi: "Nabi Muhammad SAW bersabda: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama";

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta obyek sengketa dan telah terbukti sebagai harta warisan dari Pewaris I dan II sebagaimana pada pertimbangan harta warisan di atas, sehingga harta milik Pewaris I dan II tersebut harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Pewaris I dan Pewaris II meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian, maka untuk mempermudah perhitungan atas obyek sengketa, dijadikan asal masalah 8, sehingga pembagiannya sebagai berikut: 1. M. Isa Bin Lobih (anak laki-laki kandung Pewaris I) memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian, 2. Abd. Jalil Bin Lobih (anak laki-laki kandung Pewaris I) memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian, 3. Erma Wati Binti

Hlm. 39 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lobih (anak perempuan kandung Pewaris I) memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan), 4. Amran Bin Lobih (anak laki-laki kandung Pewaris I) memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian dan, 5. Nurbaiti Binti Lobih (anak laki-laki kandung Pewaris I) memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian, sedangkan bagian dari anak-anak dari Nurbaiti Binti Lobih yang memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian oleh karena telah meninggal dunia, sehingga ketiga orang anak-anak dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih masing-masing anak memperoleh bagian; 1. Mardiana Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung almarhumah Nurbaiti Binti Lobih memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian, 2 Asniati Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung almarhumah Nurbaiti Binti Lobih memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian, dan 3. Sukarni Bin Kamar Zaman (anak laki-laki kandung almarhumah Nurbaiti Binti Lobih memperoleh  $\frac{2}{4}$  (dua perempat) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembagian waris dari almarhum Pewaris IV, oleh karena pembagian warisan sangat erat hubungannya dengan ahli waris, sedangkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* terkait dengan ahli waris dari Pewaris IV telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang gugatan pembagian waris tersebut, dan selanjutnya harus dikesampingkan;

#### **Putusan Serta Merta**

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* yang mohon agar pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara *serta merta* walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan serta merta Para Penggugat dan Para Penggugat *Intervensi* yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 191 ayat (1) *R.Bg jo* Pasal 54 dan 55 *Rv*, yang merumuskan bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum tetap, sehingga diambil alih sebagai

*Hlm. 40 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dipertahankan untuk dikuatkan;

## **Putusan Dwangsom**

Menimbang, bahwa terhadap angka 13 posita gugatan Para Penggugat dan angka 16 posita gugatan Para Penggugat Intervensi masing-masing agar Para Tergugat dihukum membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan diucapkan, meskipun Pasal 259 R.Bg telah mengatur tentang uang paksa (*dwangsom*) namun hanya dapat diterapkan dalam gugatan yang putusannya berupa kewajiban melakukan perbuatan tertentu yang tidak mungkin dipaksakan sekalipun dengan alat negara, dan terkait dengan adanya gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tentang *dwangsom* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *dwangsom* meskipun hanya dicantumkan dalam posita gugatan, akan tetapi karena dalam putusan perkara *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 259 R.Bg. uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan dalam gugatan yang putusannya berupa kewajiban melakukan perbuatan tertentu yang tidak mungkin dipaksakan sekalipun dengan alat negara, sedangkan gugatan *dwangsom* yang hanya dicantumkan dalam posita gugatan namun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan, maka gugatan *dwangsom* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hlm. 41 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 dirumuskan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan Para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. (*Reglemen Buite Gowesten*), segala biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.226.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding juga adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. (*Reglemen Buite Gowesten*), segala biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*,

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

*Hlm. 42 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*





**Dalam Intervensi dan Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat *Intervensi* dan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Lobih Bin Duweh telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1992 sebagai Pewaris I;
3. Menyatakan almarhumah Ino Binti Duweng telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1994 sebagai Pewaris II;
4. Menyatakan almarhumah Nurbaiti Binti Lobih telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2008 dan almarhum Kamar Zaman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022 sebagai Pewaris III;
5. Menyatakan almarhum Amran Bin Lobih telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2022 sebagai Pewaris IV;
6. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Lobih Bin Duweh dan almarhumah Ino Binti Duweng sebagai berikut:
  - 6.1. M. Isa Bin Lobih (anak laki-laki kandung);
  - 6.2. Abd. Jalil Bin Lobih (anak laki-laki kandung);
  - 6.3. Erma Wati Binti Lobih (anak perempuan kandung);
  - 6.4. Amran Bin Lobih (anak laki-laki kandung);
  - 6.5. Nurbaiti Binti Lobih (anak perempuan kandung);
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih dan almarhum Kamar Zaman sebagai berikut:
  - 7.1. Mardiana Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung);
  - 7.2. Asniati Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung);
  - 7.3. Sukarni Bin Kamar Zaman (anak laki-laki kandung);
8. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Amran Bin Lobih sebagai berikut:
  - 8.1. Redanti Binti Ali Husin (isteri);
  - 8.2. Elvita Citra Binti Amran (anak kandung perempuan);
9. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
  - 9.1. 1 (satu) bidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.232,25 meter persegi, terletak di Sungai Kosik RT002/RW007 Dusun Sosial Kampung Panjang Desa Kepenuhan Barat Sei. Rokan  
*Hlm. 43 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit PT.EMA sepanjang 43 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasri sepanjang 25 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Norman sepanjang 28 meter;

9.2. 2 (dua) bidang lahan perkebunan karet dipisahkan dengan jalan, bidang pertama seluas 16.167,5 meter persegi, dan bidang kedua seluas 5.270,65 meter persegi, keduanya terletak di Sungai Kosik RT002/RW004 Dusun Seroja Kampung Panjang, Desa Kepenuhan Barat, Sei. Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

**Bidang pertama** dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Tua sepanjang 119 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 171 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarifuddin sepanjang 165,5 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainudin dan Muslimin sepanjang 57, 50 meter; Norman sepanjang 28 M;

**Bidang kedua** dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan sepanjang 142,30 meter;
- Sebelah Timur dan Utara berbatas dengan jalan sepanjang 131,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarifuddin sepanjang 77 meter;

Adalah harta bersama dan sekaligus menjadi harta warisan dari Pewaris I dan Pewaris II;

Hlm. 44 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II sebagai berikut:
  - 10.1. M. Isa Bin Lobih (anak laki-laki kandung), memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian;
  - 10.2. Abd. Jalil Bin Lobih (anak laki-laki kandung), memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian;
  - 10.3. Erma Wati Binti Lobih (anak perempuan kandung), memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian;
  - 10.4. Amran Bin Lobih (anak laki-laki kandung), memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian;
  - 10.5. Nurbaiti Binti Lobih (anak perempuan kandung) memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Nurbaiti Binti Lobih dan almarhum Kamar Zaman sebagai berikut:
  - 11.1. Mardiana Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian;
  - 11.2. Asniati Binti Kamar Zaman (anak perempuan kandung) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian;
  - 11.3. Sukarni Bin Kamar Zaman (anak laki-laki kandung) memperoleh  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amran Bin Lobih sebagai berikut:
  - 12.1. Redanti Binti Ali Husin (isteri) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian;
  - 12.2. Elvita Citra Binti Amran (anak perempuan kandung) memperoleh bagian *ashobah*;
13. Menghukum Para Penggugat Intervensi, Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 9.1. dan 9.2 di atas, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, akan tetapi bila tidak bisa dibagi secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya

Hlm. 45 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Para ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana diktum angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan 11.1, 11.2, 11.3 serta 12.1, 12.2 di atas;

14. Memerintahkan kepada Para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut, untuk mengosongkan objek perkara;
15. Menolak gugatan *serta merta (uitvoerbaar bij voorrad)* dan *dwangsom* Para Penggugat *Intervensi* dan Para Penggugat;
16. Menyatakan angka 6.a, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 petitum gugatan Para Penggugat *Intervensi* dan angka 6.1, 8, 9 dan 10 petitum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
17. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya pemeriksaan setempat dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.226.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, Dr. H. M. Zakaria, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H., dan Drs. Media Rinaldi, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang sama, dan **Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Pembanding *Intervensi* serta Para Terbanding.

Hlm. 46 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd

**Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Dr. H . M. Zakaria, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. Henny Musyarofah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses         | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 47 dari hlm. 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.PBR